

Judul : Royalti Dibayar Penyelenggara Pertunjukan
Tanggal : Kamis, 18 Desember 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 4



Penyanyi Armand Maulana bersama kuasa hukumnya, Marcell Siahaan, mengikuti sidang dengan agenda pembacaan putusan uji materi beberapa pasal dalam Undang-Undang Hak Cipta di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (17/12/2025). Dalam putusannya, MK menerima sebagian permohonan yang diajukan oleh Armand bersama sejumlah musisi itu.

UJI MATERI UU HAK CIPTA

Royalti Dibayar Penyelenggara Pertunjukan

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Konstitusi, dalam putusannya, Rabu (17/12/2025), menegaskan, pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan ciptaan dalam suatu pertunjukan secara komersial menjadi tanggung jawab penyelenggara pertunjukan.

Pembayaran itu dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang memberi kuasa kepada LMK. Selain itu, bisa juga dilakukan secara langsung kepada pencipta/pemegang hak cipta apabila yang bersangkutan tidak tergabung dalam LMK.

MK juga menegaskan bahwa pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta karena menggunakan ciptaan tanpa izin tidak boleh serta-merta dijadikan perkara pidana. Pendekatan pidana ditegaskan merupakan jalan terakhir atau *ultimum remedium* setelah upaya administratif dan

gugatan perdata ditempuh. Apabila penyelesaian pidana digunakan, penggunaan mekanisme keadilan restoratif pun harus didahulukan.

Dalam putusan itu, MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Tubagus Arman Maulana atau Armand Maulana, Nazriel Ilham atau Ariel, dan 27 musisi lainnya yang tergabung dalam Gerakan Satu Visi dalam sidang terbuka yang dipimpin Ketua MK Suharto di Gedung MK, Jakarta, Rabu. Para pemohon menyodorkan konstitusionalitas sejumlah pasal di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

MK berpandangan, nilai keuntungan suatu pertunjukan komersial ditentukan oleh jumlah penjualan tiket dan yang mengetahui secara rinci tentang hal itu adalah pihak penyelenggara pertunjukan. "Oleh karena itu, menurut MK, pihak yang seharusnya membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMK ketika di-

lakukan penggunaan ciptaan dalam suatu pertunjukan secara komersial adalah pihak penyelenggara pertunjukan," kata hakim konstitusi Enny Nurbaningsih.

Hal ini berlaku pula bagi pembayaran royalti secara langsung kepada pencipta atau pemegang hak cipta yang tidak memberikan kuasa kepada LMK. Berkaitan dengan imbalan atau royalti yang wajar, MK menegaskan bahwa parameter yang digunakan haruslah mengacu pada tarif yang ditentukan oleh regulasi yang dikeluarkan instansi yang berwenang.

Upaya terakhir

Terkait dengan pelanggaran hak ekonomi pencipta seperti diatur dalam Pasal 113 Ayat (2) U.U. Hak Cipta, MK menilai haruslah mengedepankan sanksi administratif dan keperdataan, bukan sanksi pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana, di mana sanksi pidana menjadi upaya terakhir untuk

menyelesaikan suatu permasalahan hukum.

Namun, MK tidak sepakat dengan pemohon untuk menghilangkan sanksi pidana dari pelanggaran ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Menurut MK, penegakan sanksi pidana itu harus dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai penerapan prinsip *ultimum remedium*.

Kuasa hukum pemohon, Panji Prasetyo, menyampaikan, dengan adanya putusan ini, MK menegaskan penyanyi tak perlu meminta izin dari pencipta atau pemegang hak cipta asalkan membayarkan royalti kepada LMK.

Armand Maulana yang ditemui usai sidang mengatakan, sejak putusan ini, tidak ada lagi kericuh di lapangan karena sudah ditegaskan bahwa penyanyi tidak membayar royalti karena hal itu menjadi tanggung jawab penyelenggara. Penyanyi hanya mendapatkan *fee* dari pertunjukan, bukan masalah royalti. (ANA)